

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG  
Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 741323 Teluk Betung Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1134/2001  
Lamp : -

Bandar Lampung, 28 Agustus 2001

Prihal: Izin Operasional

Madrasah Tsanawiyah Plus Wali Songo  
Kecamatan Abung Selatan  
Kab. Lampung Utara

Kepada Yth,  
Sdr. Ketua Yayasan Perguruan Islam  
Pondok Pesantren Wali Songo  
di  
Kab. Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat saudara Nomor:0125/PP.WS/VII/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Permohonan Izin Operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Plus Wali Songo
2. Surat Kepala MTsN 2 Kota Bumi Nomor : MTs.h/3/PP.005/1210/2001 Tanggal, 21 Agustus 2001 Prihal Persetujuan /Menjadi Induk KKM pada MTsN 2 Kota Bumi.
3. Surat Kepala Kandpag Kab.Lampung Utara Nomor : Mh.IV/5/PP.00.1/690/2001, Tanggal 16 Agustus 2001
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, Persyaratan Maka dapat diberikan persetujuan izin operasional, Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2001/2002 Sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTsN 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W A S S A L A M

AN. KEPALA

KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM

DRS. H.UMAR CHOLI  
NIP. 150041930

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depag Prop.Lampung (sebagai laporan)
2. Ka.Kandpag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MTsN 2 Kota Bumi.